

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.21.03.23.49 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

-2-

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri atas:
- a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut PPID BPOM; dan
 - b. Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana.
- Kedua : PPID BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik,
- dengan susunan struktur organisasi dan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b meliputi PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan dibantu oleh:
- a. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - b. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - c. Petugas Pelayanan Informasi Publik,
- dengan susunan struktur organisasi dan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Keempat : PPID BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan:
- penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 - pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik;
 - penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik; dan
 - pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik ke Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Informasi, dan instansi lainnya.
- Keenam : Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi Publik dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat serta PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis;
 - mengoordinasikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis melalui Sistem Informasi PPID secara berkala;
 - mengembangkan Sistem Informasi/aplikasi pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - mengumumkan Informasi Publik pada media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - melakukan uji konsekuensi bersama dengan bidang lain dan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis; dan
 - melayani permintaan Informasi Publik dari pemohon informasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- Ketujuh : Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:
- memberikan pertimbangan hukum dalam pengujian konsekuensi dan pengklasifikasian Informasi Publik;
 - memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID BPOM atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi;
 - mengoordinasikan penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - memberikan pertimbangan hukum dan menerima kuasa dari Atasan PPID BPOM dalam rangka penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan lembaga peradilan; dan

- e. menyampaikan laporan atas penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID BPOM melalui PPID BPOM.
- Kedelapan : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kesembilan : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedelapan berwenang menunjuk susunan keanggotaan untuk melaksanakan tugas:
- Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - Petugas Pelayanan Informasi Publik, di lingkungan unit kerjanya.
- Kesepuluh : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas:
- melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - melaksanakan uji konsekuensi dengan PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - menyusun laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya; dan
 - menyediakan Informasi Publik atas permintaan Informasi Publik yang tidak terdapat dalam Daftar Informasi Publik.
- Kesebelas : Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan Informasi Publik yang dimiliki unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis sesuai dengan klasifikasi informasi.
- Keduabelas : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d dan diktum Ketiga huruf c mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- Ketigabelas : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Nomor 02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempatbelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

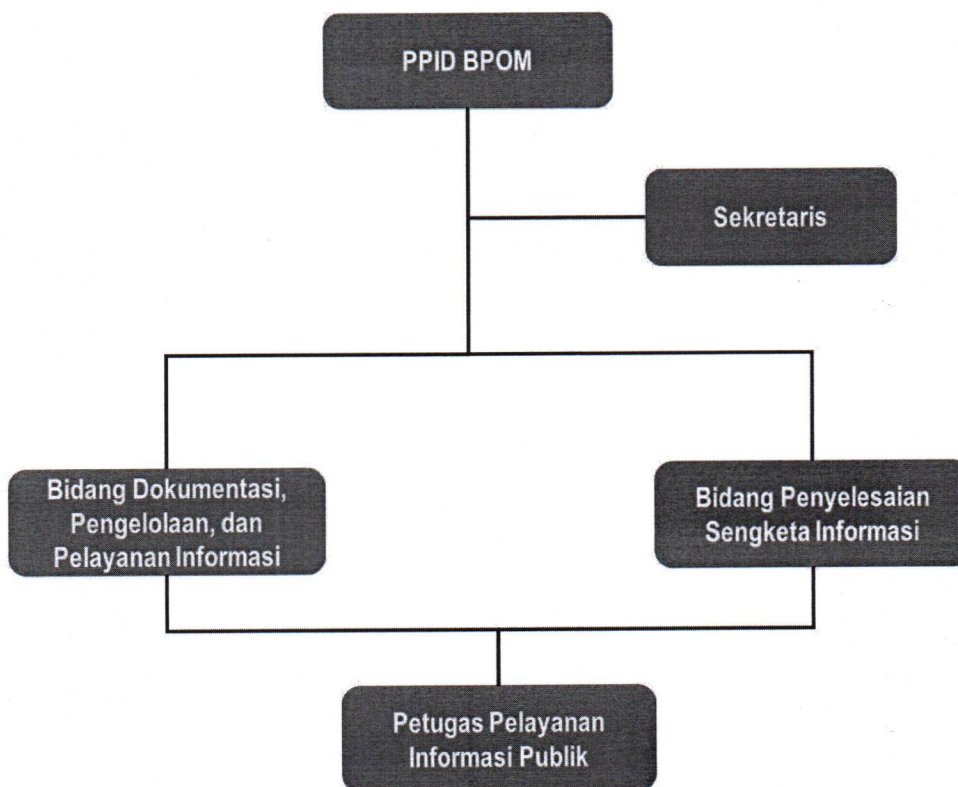


RITA MAHYONA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.21.03.23.49 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Struktur Organisasi PPID BPOM



2. Susunan Pejabat

- | | | | |
|----|------------|---|--|
| a. | PPID BPOM | : | Kepala Biro Hukum dan Organisasi |
| b. | Sekretaris | : | Oke Dwiraswati, S.Si., Apt., M.K.M. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi) |

-7-

- c. Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi :
1. Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya - Biro Hukum dan Organisasi);
 2. Eka Rosmalasari S.Si, Apt., M.K.M. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya - Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 3. Dwi Resmiyarti, S.Farm., Apt. (Pranata Komputer Ahli Muda - Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan);
 4. Gita Indah Nundya Sari, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda - Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 5. Dian Hermawati, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda - Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 6. Arlinda Wibiayu, S.Si., Apt., M.A.B. (Pranata Komputer Ahli Muda - Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan);
 7. Dyah Meita Retno Murti, S.Farm., Apt., M.A.B. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda - Biro Umum);
 8. Rani Pamungkas, SAP. (Arsiparis Ahli Muda - Biro Umum);
 9. Nelly Lutfhiani Rachman, S.Sos. (Pranata Humas Ahli Muda - Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat)
 10. Fauziah Mappamasing, S.Si., Apt., M.Farm. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda - Biro Hukum dan Organisasi);
 11. Silma Awalia, S.Far., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda - Biro Hukum dan Organisasi);
 12. Sheila Evicka Novri, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama - Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan);
 13. Hendriq Fauzan Kusfanto, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama - Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 14. Irene Maria, S.K.M. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi);
 15. Andini Aprilla Mesya Dharma, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi); dan

-8-

- d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :
16. Anis Syahidah, S.Farm., Apt. (Analisis Penyuluh Obat dan Makanan – Biro Hukum dan Organisasi).
 1. Adam P.W.A. Wibowo, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya - Biro Hukum dan Organisasi);
 2. Fahmi Reza, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda - Biro Hukum dan Organisasi);
 3. Riski Kurniawan, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda - Biro Hukum dan Organisasi);
 4. Lukas Dosonugroho, S.Si, Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi);
 5. Rizky Eka Wijaya, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi);
 6. Aris Munandar, S.H. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
 7. Yuliana Handayani, S.H. (Pengelola Layanan Bantuan Hukum - Biro Hukum dan Organisasi);
 8. Muhammad Tsaljul Qulub, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi);
 9. Puji Nugraha Siahaan, S.H. (Pengelola Layanan Bantuan Hukum - Biro Hukum dan Organisasi);
 10. Radita Ayu Mayang Sari, S.Farm., Apt. (Analisis Penyuluh Obat dan Makanan - Biro Hukum dan Organisasi);
 11. Aria Suntoro, S.H. (Analisis Advokasi Hukum - Biro Hukum dan Organisasi); dan
 12. Dhea Andyna Ardhitia, S.H. (Analisis Advokasi Hukum - Biro Hukum dan Organisasi).

-9-

- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID BPOM.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

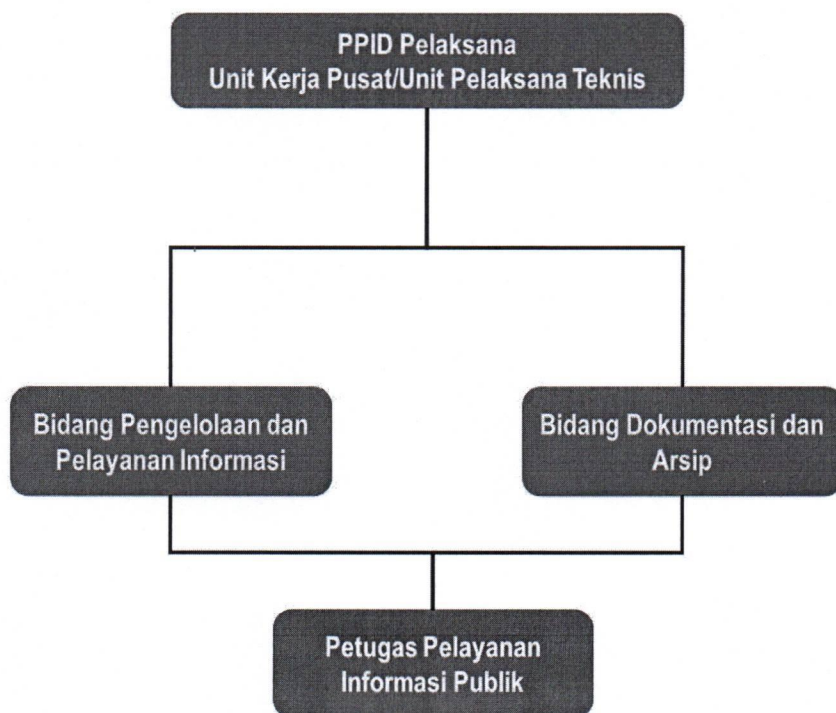


RITA MAHYONA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.21.03.23.49 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana



2. Susunan Pejabat

- a. PPID Pelaksana Unit Kerja :
1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
 2. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 3. Kepala Biro Umum
 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 6. Inspektur I
 7. Inspektur II
 8. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

-11-

9. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
 10. Kepala Pusat Pengembangan- Pengujian Obat dan Makanan Nasional
 11. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
 12. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
 13. Direktur Registrasi Obat
 14. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
 15. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
 16. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
 17. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 18. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 19. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 20. Direktur Pengawasan Kosmetik
 21. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 22. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
 23. Direktur Registrasi Pangan Olahan
 24. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
 25. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
 26. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
 27. Direktur Cegah Tangkal
 28. Direktur Intelijen Obat dan Makanan
 29. Direktur Siber Obat dan Makanan
 30. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
- b. PPID Pelaksana : 1. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
Unit Pelaksana 2. Kepala Balai Besar POM di Medan
Teknis 3. Kepala Balai Besar POM di Padang
4. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
5. Kepala Balai Besar POM di Palembang
6. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung
7. Kepala Balai Besar POM di Jakarta

-12-

8. Kepala Balai Besar POM di Bandung
9. Kepala Balai Besar POM di Semarang
10. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta
11. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
12. Kepala Balai Besar POM di Serang
13. Kepala Balai Besar POM di Denpasar
14. Kepala Balai Besar POM di Mataram
15. Kepala Balai Besar POM di Pontianak
16. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya
17. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
18. Kepala Balai Besar POM di Samarinda
19. Kepala Balai Besar POM di Manado
20. Kepala Balai Besar POM di Makassar
21. Kepala Balai Besar POM di Jayapura
22. Kepala Balai POM di Jambi
23. Kepala Balai POM di Bengkulu
24. Kepala Balai POM di Batam
25. Kepala Balai POM di Kupang
26. Kepala Balai POM di Palu
27. Kepala Balai POM di Kendari
28. Kepala Balai POM di Ambon
29. Kepala Balai POM di Pangkal Pinang
30. Kepala Balai POM di Gorontalo
31. Kepala Balai POM di Mamuju
32. Kepala Balai POM di Sofifi
33. Kepala Balai POM di Manokwari
34. Kepala Balai POM di Tarakan
35. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
36. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
37. Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai
38. Kepala Loka POM di Kabupaten Toba Samosir
39. Kepala Loka POM di Kota Payakumbuh
40. Kepala Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
41. Kepala Loka POM di Kota Dumai
42. Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
43. Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh
44. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau
45. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
46. Kepala Loka POM di Kabupaten Tulangbawang
47. Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung
48. Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

-13-

49. Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya
50. Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor
51. Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas
52. Kepala Loka POM di Kota Surakarta
53. Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri
54. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember
55. Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang
56. Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng
57. Kepala Loka POM di Kabupaten Bima
58. Kepala Loka POM di Kabupaten Ende
59. Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat
60. Kepala Loka POM di Kabupaten Sanggau
61. Kepala Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
62. Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
63. Kepala Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
64. Kepala Loka POM di Kota Balikpapan
65. Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
66. Kepala Loka POM di Kabupaten Banggai
67. Kepala Loka POM di Kota Palopo
68. Kepala Loka POM di Kota Baubau
69. Kepala Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
70. Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
71. Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong
72. Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke
73. Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika

- c. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID Pelaksana
- d. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID Pelaksana

-14-

- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID Pelaksana

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



RITA MAHYONA